

<p>BAB 10 - Pasar Fisik Timah Murni Batangan</p> <p>1001 Definisi</p> <p>1002 Tata Kelola Perdagangan Timah Murni Batangan</p> <p>1003 Ketentuan Kepesertaan Lembaga Kliring</p> <p>1004 Pengelola Tempat Penyimpanan Timah</p> <p>1005 Surveyor</p> <p>1006 Hak dan Kewajiban Lembaga Kliring</p> <p>1007 Hari dan Jam Perdagangan</p> <p>1008 Timah Yang Ditransaksikan</p> <p>1009 Transaksi Timah</p> <p>1010 Penyelesaian Transaksi Timah Tujuan Ekspor</p> <p>1011 Penyelesaian Transaksi Timah Tujuan Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>1012 Penyelesaian Akhir Hari Perdagangan</p> <p>1013 Cidera Janji</p> <p>1014 Pelanggaran dan Sanksi</p> <p>1015 Keadaan Kahar</p> <p>1016 DvP (Delivery versus Payment) oleh Lembaga Kliring</p> <p>1017 Penyelesaian Perselisihan</p> <p>1018 Batasan Tanggung Jawab Lembaga Kliring</p> <p>1019 Ketentuan Penutup</p> <p>1001 Definisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga Pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka. 2. Bursa Timah adalah pasar timah internasional dan dalam negeri di Indonesia yang merupakan pasar terorganisir dan bagian dari Bursa Berjangka. 3. Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring serta penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan berjangka dan Pasar Fisik. 4. Lembaga Kliring Timah adalah penyelenggara sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan/ atau penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Timah Murni Batangan di Bursa Timah. 5. Peserta Kliring Timah adalah Pembeli dan Penjual Peserta Bursa Timah yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Lembaga Kliring Timah atau permohonan kepesertaannya telah disetujui oleh Lembaga Kliring Timah serta memiliki hak untuk menyelesaikan transaksi kontrak derivatif dan transaksi Pasar Fisik langsung dengan Lembaga 	<p>CHAPTER 10 - Physical Market Pure Tin Ingots</p> <p>1001 Definitions</p> <p>1002 Trading Management of Pure Tin Ingots</p> <p>1003 Membership Requirements of Clearing House</p> <p>1004 Tin Storage Operator</p> <p>1005 Surveyor</p> <p>1006 Rights and Obligations of Clearing House</p> <p>1007 Trading Days and Hours</p> <p>1008 Transacted Tin</p> <p>1009 Tin Transactions</p> <p>1010 Settlement of Tin Transaction for Export</p> <p>1011 Settlement of Tin Transaction for Domestic Trading</p> <p>1012 Final Settlement of Trading Day</p> <p>1013 Default</p> <p>1014 Breach and Sanctions</p> <p>1015 Force Majeure</p> <p>1016 DVP (Delivery versus Payment) by Clearing House</p> <p>1017 Settlement of Disputes</p> <p>1018 Limitation of Liability of Clearing House</p> <p>1019 Concluding Provisions</p> <p>1001 Definition</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Commodity Futures Trading Regulatory Agency, hereinafter referred to as Bappebti is a Government agency whose main tasks are to carry out guidance, regulation, development, and supervision of Futures Trading. 2. Tin Exchange is international and Indonesia domestic tin market being an organized market and part of the Futures Exchange. 3. Futures Clearing and Insurance Company is an entity that organizes and provides a system and/or the means for the implementation of clearing and settlement of insurance of futures trading transactions and Physical Market. 4. Tin Clearing House is the organizer of the system and/or the means for the implementation of clearing and/or settlement of collaterals for transaction of Pure Tin Ingots at the Tin Exchange. 5. Tin Clearing Participant is the Buyer and Seller participants of Tin Exchange qualified the requirements in accordance with the Rules of Tin Clearing House or whose application of membership has been approved by the Tin Clearing House and have the right to conclude derivative contract transaction and Physical Market transaction directly with the Tin
---	---



<p>Kliring Timah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pasar Fisik Timah di Bursa Berjangka adalah pasar fisik terorganisir yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka. 7. Peserta Pasar Fisik Timah Murni Batangan, yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang bertindak sebagai Penjual dan/atau Pembeli Timah Murni Batangan di Bursa Timah yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bursa Timah. 8. Penjual adalah badan usaha Peserta Bursa Timah dan Lembaga Kliring Timah yang melakukan transaksi penjualan Timah Murni Batangan untuk tujuan ekspor maupun dijual di dalam negeri melalui Bursa Timah. 9. Pembeli adalah badan usaha Peserta Bursa Timah dan Lembaga Kliring Timah yang melakukan transaksi pembelian Timah Murni Batangan untuk tujuan ekspor maupun dijual di dalam negeri melalui Bursa Timah. 10. Timah Murni Batangan adalah Timah Murni dengan kandungan stannum (Sn) paling rendah 99.9% dalam bentuk batangan yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah oleh smelter. 11. Tempat Penyimpanan Timah adalah Gudang atau tempat penyimpanan lainnya yang dipergunakan untuk menyimpan fisik Timah Murni Batangan yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan. 12. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait Resi Gudang. 13. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. 14. Pengelola Gudang SRG adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang 	<p>Clearing House.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Tin Physical Market in Futures Exchange is an organized physical markets conducted using electronic means facilitated by the Futures Exchange. 7. Pure Tin Ingots Physical Market Participants, hereinafter referred to as Participants are parties acting as Seller and/or Buyer of Pure Tin Ingots in Tin Exchange qualified the requirements set by the Tin Exchange. 8. Seller is a business entity Participant of Tin Exchange and Tin Clearing House conducting sales transactions of Pure Tin Ingots for export or sold domestically through the Tin Exchange. 9. Buyer is a business entity Participant of Tin Exchange and Tin Clearing House conducting purchase transactions of Pure Tin Ingots for export or sold domestically through the Tin Exchange. 10. Pure Tin Ingots is Pure Tin containing Stannum (Sn) minimum 99.9% in the form of ingots being the outcome of the processing and refining of tin ore by smelters. 11. Tin Storage is a warehouse or other storage area used for storing the physical of Pure Tin Ingots managed by Tin Storage Operator. 12. Warehouses are all fixed and non-removable spaces not to be visited by the public, but to be used specifically for storage of goods that can be traded in general and meet other requirements set out in the Legislation related to Warehouse Receipt. 13. Warehouse Receipt is a document of proof of ownership of goods stored in the warehouse issued by the Warehouse. 14. SRG Warehouse Operator is the party engaged in warehousing business, both warehouse owned by itself or owned by others, who do the storage, maintenance and supervision of goods stored by the owner of the goods and has the right to issue a warehouse receipt. 15. Tin Storage Operator is the party who manages Storage of Pure Tin Ingots
---	---



<p>yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.</p> <p>15. Pengelola Tempat Penyimpanan adalah pihak yang mengelola tempat penyimpanan Timah Murni Batangan yang direkomendasikan oleh Lembaga Kliring Timah dan Bursa Timah yang bekerja sama dengan Lembaga Kliring Timah untuk melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Timah Murni Batangan, yang memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.</p> <p>16. Bukti Simpan Timah atau BST adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Timah Murni Batangan yang disimpan oleh Penjual.</p> <p>17. Bukti Pembelian Timah dari Bursa atau BPTB adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bursa Timah melalui Lembaga Kliring Timah sebagai tanda bukti pembelian Timah Murni Batangan.</p> <p>18. <i>Delivery Order</i> (DO) adalah Bukti Pemesanan Timah Murni Batangan yang dikeluarkan oleh Penjual kepada Pembeli untuk perdagangan Timah Murni Batangan dalam negeri.</p> <p>19. <i>Clearing Statement</i> adalah laporan posisi keuangan Peserta Kliring pada Lembaga Kliring Timah.</p> <p>20. Dokumen Ekspor adalah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan ekspor fisik Komoditi berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>21. Jaminan Transaksi Timah adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Pembeli kepada Lembaga Kliring Timah sebagai jaminan pelaksanaan transaksi Timah Murni Batangan di Bursa Timah.</p> <p>22. Pemberitahuan Penyerahan adalah pemberitahuan secara elektronik kepada Lembaga Kliring Timah yang dilakukan oleh Pembeli terkait rencana pengapalan atau oleh Penjual atas persetujuan Pembeli yang bermaksud melakukan penyerahan Resi Gudang atau Bukti Simpan Timah terkait penyerahan dalam rangka menyelesaikan transaksi Kontrak sebelum Hari Penyelesaian Terakhir.</p> <p>23. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan</p>	<p>recommended by Tin Clearing House and Tin Exchange in cooperation with the Tin Clearing House for the storage, maintenance, supervision and/or delivery of Pure Tin Ingots, which has obtained the approval of the Head of Bappebti.</p> <p>16. Tin Storage Receipt or BST is a document issued by the Tin Storage Operator as proof of ownership of Pure Tin Ingots stored by the Seller.</p> <p>17. Tin Purchase Receipt issued by Tin Exchange or BPTB is a document issued by the Tin Exchange through the Tin Clearing House as proof of purchase of Pure Tin Ingots.</p> <p>18. <i>Delivery Order</i> (DO) is evidence of Booking of Pure Tin Ingots issued by the Seller to the Buyer for domestic trading of Pure Tin Ingots.</p> <p>19. <i>Clearing Statement</i> is the statement of financial position of Clearing Participant at the Tin Clearing House.</p> <p>20. Export Documents are documents required to do physical export of commodity based on legislation.</p> <p>21. Collaterals for Tin Transaction are sums of money or collaterals to be deposited by the Buyer with the Clearing House as collaterals for the transactions of Pure Tin Ingots in Tin Exchange.</p> <p>22. Delivery Notification is a notification sent electronically to the Tin Clearing House by the Buyer related to the plan of shipment or by the Seller upon approval of the Buyer contemplating submission of Warehouse Receipt or Tin Storage Receipt related to the delivery in order to complete contract transaction before the Final Settlement Day.</p> <p>23. Surveyor is a survey company authorized to perform verification or technical surveillance of exports of Pure Tin Ingots.</p> <p>24. Final Settlement Day is the date of the deadline for Buyer to settle payment obligations and deadlines for Seller to do physical delivery obligations of Pure Tin Ingots or other due date in accordance with the agreement between the Buyer and Seller that has</p>
--	---



verifikasi atau penelusuran teknis atas eksport Timah Murni Batangan.	been approved by the Tin Clearing House.
24. Hari Penyelesaian Terakhir adalah tanggal batas akhir untuk Pembeli melakukan penyelesaian kewajiban pembayaran dan tanggal batas akhir untuk Penjual melakukan kewajiban penyerahan fisik Timah Murni Batangan atau tanggal batas lain sesuai dengan kesepakatan antara Pembeli dengan Penjual yang telah disetujui oleh Lembaga Kliring Timah.	25. Trading Day is a day where the transaction of Pure Tin Ingots contract can be executed or such other day established by the Tin Exchange, i.e., every Monday to Friday, except national holidays.
25. Hari Perdagangan adalah hari dimana transaksi atas Kontrak Timah Murni Batangan dapat dilaksanakan atau hari lainnya yang ditetapkan oleh Bursa Timah, yakni setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional.	26. Trading Hours are time for trading execution on Trading Day as specified by the Tin Exchange.
26. Jam Perdagangan adalah waktu jam pelaksanaan perdagangan pada Hari Perdagangan yang ditetapkan oleh Bursa Timah.	27. Online Single Submission hereinafter abbreviated OSS is business licensing issued by the OSS for and on behalf of the minister, the head of the institution, governor or regent/mayor to the business communities through an integrated electronic system.
27. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau <i>Online Single Submission</i> yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	28. Business Identification Number hereinafter abbreviated NIB is the identity of business communities issued by Online Single Submission (OSS) Agency after the Business has completed registration.
28. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.	29. Fund Depositary Bank is a commercial bank designated by the Tin Clearing House and used to store Collaterals for Tin Transaction and settlement of transactions in the Physical Markets of Pure Tin Ingots;
29. Bank Penyimpan Dana adalah Bank Umum yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring Timah dan digunakan untuk menyimpan Jaminan Transaksi Timah dan penyelesaian transaksi dalam Pasar Fisik Timah Murni Batangan;	30. Decree is a written notice to all Participants of Tin Exchange sent via electronic media containing the rules specified by the Tin Clearing House.
30. Surat Keputusan adalah pemberitahuan tertulis kepada seluruh Peserta Bursa Timah yang disampaikan melalui media elektronik berisi tentang pengaturan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring Timah.	31. Joint Decree is a written notice to all Participants of Tin Exchange delivered via electronic media containing the rules specified by the Tin Exchange and Tin Clearing House.
31. Surat Keputusan Bersama adalah pemberitahuan tertulis kepada seluruh Peserta Bursa Timah yang disampaikan melalui media elektronik berisi tentang pengaturan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring Timah dan Bursa Timah.	32. Domestic Pure Tin Trading is the purchase of Pure Tin Ingots by domestic Buyer through the Tin Exchange to be processed further in the country.
32. Perdagangan Timah Murni Batangan Dalam Negeri adalah pembelian Timah Murni	33. Overseas Pure Tin Trading is the purchase of Pure Tin Ingots by foreign Buyer through the Tin Exchange for export.
	34. Pure Tin Ingots Contract is a standard form of contracts to sell or purchase Pure Tin Ingots in Tin Exchange.



<p>Batangan oleh Pembeli dalam negeri melalui Bursa Timah yang akan diproses lebih lanjut di dalam negeri.</p> <p>33. Perdagangan Timah Murni Batangan Luar Negeri adalah pembelian Timah Murni Batangan oleh Pembeli luar negeri melalui Bursa Timah untuk tujuan ekspor.</p> <p>34. Kontrak Timah Murni Batangan adalah suatu bentuk kontrak standar untuk menjual atau membeli Timah Murni Batangan di Bursa Timah.</p>	<p>1002 Tata Kelola Perdagangan Timah Murni Batangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan Timah Murni Batangan hanya dapat difasilitasi oleh Bursa Timah yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti. 2. Peserta Pasar Fisik Timah Murni Batangan, yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang bertindak sebagai Penjual dan/atau Pembeli Timah Murni Batangan di Bursa Timah yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bursa Timah. 3. Perdagangan Timah Murni Batangan harus memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> a. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan kepentingan Peserta Bursa Timah untuk memperoleh harga yang wajar dan jaminan kualitas Timah Murni Batangan sesuai ketentuan; b. Tujuan pembentukan Pasar Fisik Timah sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan penyediaan sarana serah terima fisik, serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Timah; c. Kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha; d. Perlindungan Peserta Bursa Timah; e. Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan Timah Murni Batangan. 4. Seluruh ketentuan dalam Peraturan Bappebti yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Timah dan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib (PTT) KBI lainnya berlaku dalam PTT ini sepanjang tidak <p>1002 Rules of Conduct of Pure Tin Ingots Trading</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pure Tin Ingots Trading can only be facilitated by the Tin Exchange upon obtaining the approval of the Head of Bappebti. 2. Pure Tin Ingots Physical Market Participants, hereinafter referred to as the Participants are parties acting as the Seller and/or Buyer of Pure Tin Ingots in Tin Exchange qualified the requirements set by the Tin Exchange. 3. Pure Tin Ingots Trading should pay attention to: <ul style="list-style-type: none"> a. The principles of good corporate governance to promote the interests of the Tin Exchange Participants to obtain a reasonable price and Pure Tin Ingots quality assurance according to the regulations; b. The purpose of establishment of Tin Physical Market is as a means of forming transparent pricing and the provision of facility for physical handover, and used as a reference price in Tin Exchange; c. Legal certainty for the community and businesses; d. Protection of Tin Exchange Participants; e. Facilitate innovation, growth, and development of Pure Tin Ingots business activities; 4. All provisions in the regulatory of Bappebti governing the Implementation of Commodity Physical Market in Tin Exchange and the provisions in other Rules and
--	--



<p>diatur secara khusus dalam Peraturan Tata Tertib bab ini.</p>	<p>Regulations (PTT) of KBI applies to the extent not specifically stipulated in the Rules and Regulations of this chapter.</p>
<p>1003 Ketentuan Kepesertaan Lembaga Kliring Timah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta Kliring adalah Penjual dan Pembeli yang dapat melaksanakan transaksi pada Bursa Timah. 2. Peserta Kliring yang melakukan kliring dan penyelesaian Kontrak Timah Murni Batangan pada Lembaga Kliring Timah wajib tunduk pada setiap ketentuan mengenai kepesertaan, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan, kewajiban dan hak yang terdapat pada Peraturan Tata Tertib (PTT) KBI, Keputusan Lembaga Kliring Timah dan peraturan perundang-undangan. 3. Untuk dapat menjadi Peserta Kliring wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan Peserta Kliring sebagai Penjual sebagaimana dimaksud pada Pasal 1001 ayat (8) dan Pasal 1003 ayat (1) sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) fotokopi akta pendirian badan usaha, akta perubahan anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2) fotokopi surat keterangan domisili Perusahaan (SKDP); 3) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengurus dan Perusahaan; 4) fotokopi identitas diri pengurus; 5) IUP yang telah terdaftar di Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM; 6) Fotokopi biaya pendaftaran dan/atau iuran kepesertaan yang besarnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama; 7) Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); 8) Fotokopi Perizinan Ekspor (PE) Timah Murni Batangan yang masih 	<p>1003 Conditions of Membership of Tin Clearing House</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Clearing Participants are Seller and Buyer eligible to carry out transactions in the Tin Exchange. 2. Clearing Participants carry out clearing and settlement of Pure Tin Ingots contracts at the Tin Clearing House shall be subject to any provisions concerning membership, including but not limited to the terms, obligations and rights set forth in the Rules and Regulations (PTT) of KBI, Decision of Tin Clearing House and legislation. 3. In order to become a Clearing Participant the following requirements should be met: <ol style="list-style-type: none"> a. Requirements for Clearing Participant as Seller as referred to in Article 1001 paragraph (8) and Article 1003 paragraph (1) as follows: <ol style="list-style-type: none"> 1) Copy of incorporation deed, deed of amendment, and most recent deed of change of composition of the board that has been approved by the Ministry of Justice and Human Rights; 2) Copy of certificate of domicile of the Company (SKDP); 3) Copy of Taxpayer Identification Number (TIN) of the Board and the Company; 4) Copy of identity card of the Board; 5) Copy of IUP that has been registered with Minerba One Data Indonesia (MODI) of Ministry of Energy and Mineral Resources; 6) Copy of receipt of registration fee and/or membership dues, which amount is stipulated in the Joint Decree; 7) Copy of Customs Identity



<p>aktif berlaku;</p> <p>9) Eksportir Terdaftar (ET) Timah Murni Batangan yang masih aktif berlaku;</p> <p>10) Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);</p> <p>11) Fotokopi Laporan Keuangan.</p> <p>b. Persyaratan Peserta Kliring sebagai Pembeli sebagaimana dimaksud pada Pasal 1001 ayat (9) dan Pasal 1003 ayat (1) sebagai berikut:</p> <p>1) Pembeli Dalam Negeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Fotokopi akta pendirian badan usaha, akta perubahan anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b) Fotokopi surat keterangan domisili Perusahaan (SKDP); c) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengurus dan Perusahaan; d) Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB); e) Fotokopi identitas diri pengurus; f) Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) bagi Industri Timah atau surat pernyataan perusahaan dagang pengguna Timah Murni Batangan; g) Fotokopi biaya pendaftaran dan/atau iuran kepesertaan yang besarnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama; h) Fotokopi Laporan Keuangan. <p>2) Pembeli Luar Negeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Surat referensi Bank luar negeri; b) Surat keterangan domisili 	<p>Number (NIK);</p> <p>8) Copy of Valid Export License (PE) of Pure Tin Ingots;</p> <p>9) Copy of Valid Certificate of Exporter Registration (ET) of Pure Tin Ingots;</p> <p>10) Copy of Business Identification Number (NIB);</p> <p>11) Copy of Financial Statements.</p> <p>b. Requirements for Clearing Participant as Buyer as referred to in Article 1001 paragraph (9) and Article 1003 paragraph (1) as follows:</p> <p>1) Domestic Buyer:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Copy of incorporation deed, deed of amendment, and most recent deed of change of composition of the board that has been approved by the Ministry of Justice and Human Rights; b) Copy of certificate of domicile of the Company (SKDP); c) Copy of Taxpayer Identification Number (TIN) of the Board and the Company; d) Trying copy Identification Number (NIB); e) Copy of identity card of the Board; f) Copy of Industrial Business License (IUI) for Tin Industry or a statement of the trading company of Pure Tin Ingots; g) Copy of receipt of registration fee and/or membership dues, which amount is stipulated in the Joint Decree; h) Copy of Financial Statements. <p>2) Overseas buyers:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Foreign Bank reference letter; b) Certificate of Domicile of the
---	--



<p>perusahaan negara asal;</p> <ul style="list-style-type: none"> c) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan oleh instansi berwenang di Negara tempat kedudukan Perusahaan; d) Fotokopi kartu identitas (paspor) yang masih berlaku dari komisaris dan Direksi; e) Fotokopi Surat keterangan izin usaha dari instansi terkait di Negara tempat kedudukan Perusahaan; f) Surat Pernyataan sebagai Perusahaan Pengguna Timah atau Surat Penunjukan sebagai wakil dari perusahaan pengguna Timah; g) Fotokopi biaya pendaftaran dan/atau iuran kepesertaan yang besarnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama; h) Fotokopi Laporan Keuangan; i) Menyetor Jaminan Transaksi Timah (JTT); <p>4. Pengakhiran Kepesertaan</p> <p>Berakhirnya kepesertaan kliring Penjual dan Pembeli baik karena pengunduran diri maupun karena dikenakan sanksi oleh Lembaga Kliring Timah dan/atau Bursa Timah, maka kepesertaan kliring pada Lembaga Kliring Timah berakhir.</p> <p>1004 Pengelola Tempat Penyimpanan Timah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memastikan ketersediaan Timah yang akan ditransaksikan di Bursa Timah, Lembaga Kliring Timah bersama Bursa Timah melakukan kerja sama dengan Pengelola Tempat Penyimpanan Timah. 2. Hak Pengelola Tempat Penyimpanan Timah adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Menerbitkan Bukti Simpan Timah atas fisik Timah Murni Batangan yang layak serah. Bukti Simpan Timah tersebut harus memuat informasi sekurang- 	<p>company's country of origin;</p> <ul style="list-style-type: none"> c) Copy of Deed of Establishment of the Company and the amendments (if any) that have been approved by the competent authority in the Company's country of origin; d) Copy of valid identity card (passport) of the Board of Commissioners and Directors; e) Copy of certificate of business license issued by the relevant authorities in the Company's country of origin; f) Statement Letter as Tin User Company or letter of appointment as a representative of Tin User Company; g) Copy of registration fee and/or membership dues, which amount is stipulated in the Joint Decree; h) Copy of Financial Statements; i) Collaterals for Tin Transaction; <p>4. Termination of Membership</p> <p>The Clearing Membership of Seller and Buyer may be terminated either because of resignation or due to sanctions imposed by Tin Clearing House and/or Tin Exchange.</p> <p>1004 Tin Storage Operator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tin Storage Operator shall ensure the availability of Tin to be transacted at the Tin Exchange, the Tin Clearing House and Tin Exchange may cooperate with Tin Storage Operator. 2. Rights of Tin Storage Operator are as follows: <ul style="list-style-type: none"> a. To issue Tin Storage Receipt for the physical of deliverable Tin Pure Ingots. Tin Storage Receipt should contain at least the following information:
--	---



<p>kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nomor Registrasi Bukti Simpan Timah; 2) Nama pemilik Bukti Simpan Timah; 3) Merek (<i>Brand</i>) Timah Murni Batangan; 4) Nomor Eksportir Timah Terdaftar; 5) Nomor Peserta; 6) Lokasi Tempat Penyimpanan; 7) Nomor <i>Batch</i>; 8) Jumlah Timah Murni Batangan yang disimpan; 9) Kualitas Timah Murni Batangan; 10) Nomor dan Penerbit <i>Certificate of Analysis</i>; 11) Tanggal penerbitan Bukti Simpan Timah; 12) Penerbit Bukti Simpan Timah; 13) Informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh Bursa Timah dan Lembaga Kliring Timah. <p>b. Menerbitkan Bukti Simpan Timah atas Timah Murni Batangan yang disimpan di Tempat Penyimpanan Timah yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan, wajib melampirkan dokumen pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Pengantar Pemasukan Timah Murni Batangan/Surat Jalan, 2) <i>Certificate Of Analysis</i> (COA) dari Surveyor Independen, dan 3) <i>Weight List</i> (WL)/Daftar Berat. <p>Dalam hal Timah Murni Batangan disimpan di Gudang dalam rangka Sistem Resi Gudang, Pengelola Tempat Penyimpanan menerbitkan Bukti Simpan Timah yang tata cara dan persyaratannya akan diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB).</p> <p>c. Mengatur penyerahan Timah Murni Batangan kepada Pembeli.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tin Storage Receipt Registration Number; 2) Tin Storage Receipt Owner Name; 3) Brand of Pure Tin Ingots; 4) Certificate of Registration of Tin Exporter Number; 5) Participant Number; 6) Location of Storage; 7) Batch numbers; 8) Quantity of Pure Tin Ingots stored; 9) Quality of Pure Tin Ingots; 10) Number and Issuer of Certificate of Analysis; 11) Issue date of Tin Storage Receipt; 12) Issuer of Tin Storage Receipt; 13) Other information required by the Exchange Tin and Tin Clearing House. <p>b. To issue Tin Storage Receipt of Pure Tin Ingots stored at the Tin Storage managed by the Tin Storage Operator, by enclosing the following supporting documents:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cover Letter of Entry of Pure Tin Ingots/Entry Order, 2) <i>Certificate Of Analysis</i> (COA) from the Independent Surveyor, and 3) <i>Weight List</i> (WL). <p>In case Pure Tin Ingots stored at the warehouse with respect to Warehouse Receipt System, the Tin Storage Operator may issue Tin Storage Receipt, procedures and conditions of which will be set in a Joint Decree (SKB).</p> <p>c. Tin Storage Operator shall arrange the delivery of Pure Tin Ingots to the Buyer.</p> <p>d. Delivery of Pure Tin Ingots can be done through the central logistic warehouse of bonded zone as an</p>
--	--



<p>d. Penyerahan Timah Murni Batangan dapat dilakukan melalui gudang pusat logistik berikat sebagai alternatif gudang penyimpanan timah.</p> <p>3. Syarat sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Timah adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terdaftar dan memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti dan telah memiliki perjanjian kerja sama dengan Lembaga Kliring Timah untuk mengelola Tempat Penyimpanan Timah Murni Batangan dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Timah Murni Batangan; b. Memiliki izin sebagai Pengelola Gudang; dan c. Pengalaman sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Timah. <p>4. Kewajiban Pengelola Tempat Penyimpanan Timah adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan kerja sama dengan Lembaga Kliring Timah; b. Menyediakan tempat penyimpanan dan sistem pengelolaan penyimpanan yang terpercaya dan terkoneksi dengan Lembaga Kliring Timah; c. Memastikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Pasal ini yang dipersyaratkan bagi Penjual; d. Memverifikasi keabsahan data Penjual di Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM; e. Surat Pernyataan Asal Bahan Baku Timah Murni Batangan dan Surat Pernyataan yang bermeterai cukup mengenai Kebenaran Dokumen yang ditandatangani oleh Direksi Penjual yang berwenang. 	<p>alternative tin storage.</p> <p>3. The requirements for Tin Storage Operator are:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Registered and received approval from the Head of Bappebti and already has a cooperation agreement with Tin Clearing House to manage Pure Tin Ingots Storage in order to carry out the storage, maintenance, supervision and/or delivery of Pure Tin Ingots; e. Holding permit as Warehouse operator; and f. Experienced as Tin Storage Operator. <p>4. The obligations of Tin Storage Operator are:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. To cooperate with the Tin Clearing House; b. To provide reliable storage location and storage management system and connected with the Tin Clearing House; c. To ensure the completeness of documents as referred to in paragraph (2) point a of this article that are required from the Seller; d. To verify the validity of data in the Minerba One Data Indonesia (MODI) of the Ministry of Energy and Mineral Resources; e. Statement of Origin of Raw Materials of Pure Tin Ingots and duly stamped statement letter regarding the Validity of Document signed by the authorized Board of Directors of the Seller.
<p>1005 Surveyor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surveyor wajib melakukan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap Timah Murni Batangan yang diserahkan kepada Pengelola Tempat Penyimpanan mengenai data atau keterangan keabsahan administrasi, wilayah asal, jenis, jumlah, dan kualitas Timah Murni Batangan. 2. Surveyor wajib melakukan verifikasi atas 	<p>1005 Surveyor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surveyor is required to conduct verification or technical inquiry against Pure Tin Ingots entered into the Tin Storage Operator for the validity of the administration data or information, the region of origin, type, quantity, and quality of Pure Tin Ingots. 2. Surveyor shall verify the Tin Purchase



	<p>Bukti Pembelian Timah dari Bursa (BPTB);</p> <p>3. Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan yang berlaku;</p> <p>4. Timah yang diterbitkan <i>Certificate of Analysis</i> (CoA) disertakan dengan Surat Pernyataan dari Penjual;</p> <p>5. Surveyor wajib menerbitkan laporan surveyor (LS), sebagai realisasi penyerahan Timah Murni Batangan atas transaksi Timah Murni Batangan di Bursa Timah saat mendapatkan BPTB.</p>	<p>Receipt from the Tin Exchange (BPTB);</p> <p>3. Verification or technical inquiry as referred to in paragraph (1) and (2) shall be carried out according to the regulations;</p> <p>4. The Tin granted Certificate of Analysis (CoA) shall be included with the Statement from the Seller;</p> <p>5. Surveyor shall issue a surveyor report (LS), as the realization of the delivery of Pure Tin Ingots in Pure Tin Ingots transactions at the Tin Exchange upon obtaining BPTB.</p>
1006	Hak dan Kewajiban Lembaga Kliring Timah	<p>1006 Rights and Obligations of Tin Clearing House</p> <p>1. Rights of Tin Clearing House</p> <p>With respect to implement the Tin Exchange, Tin Clearing House is entitled:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. To receive Clearing Participant who trade through the Tin Exchange in accordance with the requirements and procedures for membership admission; b. To recommend Tin Storage Operator who will carry out the storage of Pure Tin Ingots and issue Tin Storage Receipt to Bappebti for approval as a Tin Storage Operator; c. To request transaction data from Tin Exchange directly and in real-time; d. To request note on Pure Tin Ingots stored in a storage area to the Tin Storage Operator; e. To carry out debiting and crediting of funds from and into the account of Clearing Participant on account of collateral for and settlement of transactions of the trading of Pure Tin Ingots through the Tin Exchange; f. To require the Tin Storage Operator to remove the Pure Ingots from a storage area for settlement of transaction; g. To receive reports on the trading of Pure Tin Ingots from the Tin



<p>mengeluarkan Timah Murni Batangan dari tempat penyimpanan dalam rangka penyelesaian transaksi;</p> <p>g. Menerima laporan perdagangan Timah Murni Batangan dari Bursa Timah;</p> <p>h. Memastikan kesesuaian dana dan jumlah Timah Murni Batangan menurut catatan transaksi dengan kondisi riil dana yang tersimpan pada Rekening Terpisah di Bank Penyimpan Dana dan jumlah Timah Murni Batangan yang tersimpan di Pengelola Tempat Penyimpanan Timah;</p> <p>i. Memungut biaya yang timbul atas transaksi Timah Murni Batangan dan biaya pelayanan lainnya yang nilai dan mekanismenya ditetapkan oleh Bursa Timah dan Lembaga Kliring Timah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB).</p> <p>j. Memiliki unit di bawah Direksi yang bertugas dan berfungsi menangani penyelenggaraan Bursa Timah;</p> <p>k. Memantau kegiatan dan kondisi keuangan Peserta Kliring serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian kegiatan pembeli dan penjual yang tidak memenuhi persyaratan keuangan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</p> <p>l. Menyiapkan catatan dan laporan secara rinci dan terpisah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan Timah Murni Batangan di Bursa Timah;</p> <p>m. Mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan Timah Murni Batangan di Bursa Timah;</p> <p>n. Mengenakan sanksi terkait dengan pelanggaran Peraturan dan Tata Tertib ini; dan</p> <p>o. Menerbitkan ketentuan teknis lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan penjaminan dan penyelesaian transaksi Bursa Timah dalam bentuk Surat Keputusan.</p>	<p>Exchange;</p> <p>h. To ensure conformity of funds and quantity of Pure Tin Ingots according to the transaction record and the real condition of the funds stored in Separate Account with the Depository Bank and the quantity of Pure Tin Ingots stored at the Tin Storage Operator;</p> <p>i. To charge fees arising from the transaction of Pure Tin Ingots and other service fees, the value and the mechanism of which is established by the Tin Exchange and Tin Clearing House in a Joint Decree (SKB).</p> <p>j. To maintain a unit under the Board of Directors with duty and function of handling the organization of Tin Exchange;</p> <p>k. To monitor the activities and financial condition of Clearing Participants and to suspend or stop the activities of buyer and seller who do not meet the financial and reporting requirements, in accordance with the legislations;</p> <p>l. To prepare records and reports in detail and separately of all activities associated with the trading of Pure Tin Ingots at the Tin Exchange;</p> <p>m. To document and store properly all data related to the trading activities of Pure Tin Ingots at the Tin Exchange;</p> <p>n. To impose sanctions related to any violations against these Rules and Regulations; and</p> <p>o. To issue other technical provisions relating to the organization of insurance and settlement of transaction of Tin Exchange in terms of Decree.</p> <p>2. Obligations of Tin Clearing House</p> <p>With respect to the implementation of the Tin Exchange, the Tin Clearing House shall:</p> <p>a. Provide reliable electronic</p>
---	--



<p>2. Kewajiban Lembaga Kliring Timah</p> <p>Dalam rangka pelaksanaan Bursa Timah, Lembaga Kliring Timah wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan sistem elektronik penjaminan dan penyelesaian yang terpercaya, serta terkoneksi dengan Bursa Timah, Penjual, Pembeli dan Pengelola Tempat Penyimpanan Timah; b. Memastikan penyelesaian hak dan kewajiban Penjual dan Pembeli dalam hal terjadi cidera janji; c. Melakukan kerja sama dengan Pengelola Tempat Penyimpanan Timah untuk penjaminan dan penyelesaian transaksi Timah Murni Batangan di Bursa Timah; d. Mengawasi dana Penjual dan Pembeli yang tersimpan di dalam Rekening Terpisah pada Lembaga Kliring Timah; e. Memiliki rekening keuangan yang terpisah dengan rekening keuangan yang dipergunakan dalam Perdagangan Berjangka Komoditi dan/atau Bursa Timah; f. Menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan transaksi Timah Murni Batangan di Bursa Timah, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Melakukan kerja sama dengan Surveyor yang ditetapkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan atas nama Menteri Perdagangan; dan h. Menyampaikan laporan transaksi Timah Murni Batangan yang diselenggarakan di Bursa Timah kepada Bappebti dan Bursa Timah. 	<p>systems for the insurance and settlement, as well as connected to the Tin Exchange, Seller, Buyer and Tin Storage Operator;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Ensure the completion of rights and obligations of the Seller and Buyer in the event of default; c. Cooperate with Tin Storage Operator for the insurance and settlement of Pure Tin Ingots transaction at the Tin Exchange; d. Oversee the funds of the Seller and Buyer stored in Separate Account at the Tin Clearing House; e. Maintain separate financial accounts with the financial accounts to be used in the Commodity Futures Trading and/or Tin Exchange; f. Ensure the confidentiality of information about the financial position and transactions of Pure Tin Ingots at the Tin Exchange, unless such information is provided in order to implement the provisions of the legislation; g. Cooperate with the Surveyor established by the Director General of Foreign Trading, Ministry of Trading on behalf of the Minister of Trading; and h. Submit reports on Pure Tin Ingots transactions held at Tin Exchange to Bappebti and the Tin Exchange.
<p>1007 Hari dan Jam Perdagangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hari Perdagangan <p>Hari Perdagangan dilaksanakan pada hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at di hari Bank Indonesia beraktivitas, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau ditentukan lain oleh Bursa Timah dalam suatu penentuan kalender tahunan.</p>	<p>1007 Trading Days and Hours</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trading Day <p>Trading Day shall be held on weekdays from Monday to Friday on the days the Central Bank carries out activities, except on national holidays determined by the Government or as otherwise determined by the Tin Exchange in a determination of the annual calendar.</p>



<p>2. Jam Perdagangan</p> <p>Jam Perdagangan Bursa Timah adalah waktu pelaksanaan lelang Timah Murni Batangan yang berpatokan pada Waktu Indonesia Barat (GMT+7) dan diselenggarakan setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat adalah :</p> <p>a. Platform Sistem Bursa Timah Reguler :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sesi 1 = 11:00-11:30 (Timah sudah masuk di dalam/diterima pengelola Gudang pada H-1), 2) Sesi 2 = 16:00-16:30 (Timah sudah masuk di dalam Gudang maksimal pukul 14:00 hari yang sama), 3) Sesi 3 = 20:30 – 21:00. <p>b. Jam Perdagangan dapat diubah sesuai kebutuhan pelaku pasar dan dilaporkan oleh Bursa Timah kepada BAPPEBTI.</p>	<p>2. Trading Hours</p> <p>Trading Hours of Tin Exchange Tin are the time of implementation of Pure Tin Ingots auction, which refers to Western Indonesian Time (GMT + 7) and are held every weekdays, Monday through Friday:</p> <p>a. Regular Tin Exchange System Platform:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Session 1 = 11: 00-11: 30 (Tin already entered in/received by the Warehouse operator on D-1), 2) Session 2 = 16: 00-16: 30 (Tin already entered the Warehouse maximum at 14:00 of the same day), 3) Session 3 = 20:30 to 21:00. <p>b. Trading Hours may be modified according to the needs of the market participants and reported by the Tin Exchange to BAPPEBTI.</p>
<p>1008 Timah Yang Ditransaksikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjual yang memperdagangkan Timah Murni Batangan untuk tujuan ekspor maupun untuk perdagangan dalam negeri wajib terlebih dahulu menyimpan Timah Murni Batangan di tempat penyimpanan yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Timah. 2. Timah Murni Batangan yang disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi spesifikasi minimum sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Kadar Timah Murni Batangan paling rendah 99,9%; b. Timah Murni Batangan yang dapat diserahkan untuk penyelesaian kontrak ini wajib memiliki berat satuan batang sebesar 25 (dua puluh lima) kg dengan toleransi berat satuan batang adalah ± 2 (dua) Kg per batang dengan dimensi ukuran sesuai dengan lampiran PTT ini; c. Timah Murni Batangan yang dapat diserahkan untuk penyelesaian kontrak ini wajib memenuhi persyaratan mutu, fisik dan kimia sebagai berikut: 	<p>1008 Tin Transacted</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sellers trading Pure Tin Ingots for export or for domestic trading must first store the Pure Tin Ingots in a storage area managed by the Tin Storage Operator. 2. Pure Tin Ingots stored as described in paragraph (1) shall meet the following minimum specifications: <ul style="list-style-type: none"> a. Pure Tin Ingots content of minimum 99.9%; b. Pure Tin Ingots that can be submitted for the completion of this contract shall have Ingots unit weight of 25 (twenty five) kg with a tolerance of ± Ingots unit weight is two (2) Kg per Ingots with the dimensions according to the attachment hereof; c. Pure Tin Ingots that can be submitted for the completion of this contract shall meet the quality, physical and chemical requirements as follows:



Content of Elements	Type of Contracts				
	TLEAD300	TLEAD200	TLEADIOO	TLEAD050	TPURE099
Tin (Sn)	Min. 99.9%	Min. 99.9%	Min. 99.9%	Min. 99.9%	Min. 99.99%
Iron (Fe)	Max. 50 ppm	Max. 50 ppm	Max. 50 ppm	Max. 50 ppm	Max. 10 ppm
Tin (Pb)	Max. 300 ppm	Max. 200 ppm	Max. 100 ppm	Max. 50 ppm	Max. 24 ppm
Aluminum (Al)	Max. 10 ppm	Max. 10 ppm	Max. 10 ppm	Max. 10 ppm	Max. 2 ppm
Arsenic (As)	Max. 300 ppm	Max. 170 ppm	Max. 150 ppm	Max. 150 ppm	Max. 10 ppm
Bismuth (Bi)	Max. 150 ppm	Max. 40 ppm	Max. 40 ppm	Max. 40 ppm	Max. 7 ppm
Cadmium (Cd)	Max. 10 ppm	Max. 10 ppm	Max. 10 ppm	Max. 10 ppm	Max. 3 ppm
Copper (Cu)	Max. 150 ppm	Max. 90 ppm	Max. 90 ppm	Max. 90 ppm	Max. 10 ppm
Antimony (Sb)	Max. 150 ppm	Max. 100 ppm	Max. 100 ppm	Max. 100 ppm	Max. 10 ppm
zinc (Zn)	Max. 10 ppm	Max. 10 ppm	Max. 10 ppm	Max. 10 ppm	Max. 3 ppm

<p>3. Tempat penyimpanan Timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berada di wilayah Republik Indonesia.</p> <p>4. Timah Murni Batangan yang disimpan oleh Penjual dilarang berasal dari pinjaman piyah ketiga.</p> <p>5. Pengelola Tempat Penyimpanan menerbitkan Bukti Simpan Timah atas Timah Murni Batangan yang disimpan oleh Penjual sebagaimana dimaksud pada Pasal 1004 ayat (2).</p> <p>6. Bukti Simpan Timah wajib diserahkan kepada Lembaga Kliring Timah untuk keperluan transaksi Timah Murni Batangan di Bursa Timah.</p> <p>7. Pengelola Tempat Penyimpanan Timah bertanggung jawab atas Timah Murni Batangan yang disimpan pada tempat penyimpanan yang dikelolanya.</p> <p>8. Surveyor bertanggung jawab penuh atas kebenaran hasil verifikasi atau penelusuran teknis Timah Murni Batangan yang tercantum dalam Laporan Surveyor (LS).</p> <p>9. Lembaga Kliring Timah mencatat jumlah Timah Murni Batangan sesuai dengan informasi yang terdapat pada Bukti Simpan Timah terkait penyerahan yang diserahkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Timah atau sesuai dengan Bukti Pembelian yang dimiliki Peserta Bursa Timah.</p>	<p>3. Tin storage as referred to in paragraph (1) shall be located within the territory of the Republic of Indonesia.</p> <p>4. Pure Tin Ingots stored by the Seller are not borrowed from a third party.</p> <p>5. Tin Storage Operator shall issue Tin Storage Receipt for the Pure Tin Ingots stored by the Seller as referred to in Article 1004 (2).</p> <p>6. The Tin Storage Receipt shall be submitted to the Tin Clearing House for the purpose of Pure Tin Ingots transaction at the Tin Exchange.</p> <p>7. The Tin Storage Operator shall be responsible for the Pure Tin Ingots stored at the storage it manages.</p> <p>8. The Surveyor shall be fully responsible for the accuracy of the results of verification or technical inquiry of Pure Tin Ingots contained in the Surveyor Report (LS).</p> <p>9. The Tin Clearing House shall record the quantity of Pure Tin Ingots in accordance with the information contained in the Tin Storage Receipt submitted by the Tin Storage Operator or in accordance with Proof of Purchase held by Tin Exchange Participants.</p> <p>10. The record on the quantity of Pure Tin</p>
---	--



<p>10. Catatan jumlah penyimpanan Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan catatan saldo penyimpanan Timah Murni Batangan di Penjual</p> <p>11. Pengelola Tempat Penyimpanan Timah dan Lembaga Kliring Timah wajib melakukan pertukaran informasi terkait catatan saldo penyimpanan Timah Murni Batangan secara <i>real-time</i>.</p>	<p>Ingots stored as referred to in paragraph (6) shall represent a record on the balance of Pure Tin Ingots at the Seller</p> <p>11. The Tin Storage Operator and Tin Clearing House shall exchange information related to records on the balance of Pure Tin Ingots in real-time.</p>
<p>1009 Transaksi Timah</p> <p>1. Ketentuan Umum</p> <p>a. Penjual wajib memastikan bahwa Timah Murni Batangan yang dibuktikan dengan Bukti Simpan Timah adalah seluruhnya milik Penjual dan bukan merupakan Timah Murni Batangan yang sedang dalam sengketa atau tidak sedang dijadikan dalam segala bentuk penjaminan kebendaan selain dari penjaminan transaksi yang berlaku di Bursa Timah oleh Penjual.</p> <p>2. Kewajiban Pra Perdagangan</p> <p>a. Penjual</p> <p>Penjual yang akan melakukan transaksi Timah Murni Batangan di Bursa Timah wajib menempatkan Jaminan Transaksi Timah dengan menyerahkan Bukti Simpan Timah yang diterbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Lembaga Kliring Timah.</p> <p>b. Pembeli</p> <p>Pembeli yang akan melakukan transaksi wajib menempatkan Jaminan Transaksi Timah berupa dana tunai dan/atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh perbankan yang berkedudukan di Indonesia atau <i>Stand by Letter of Credit</i> (SBLC) yang diterbitkan oleh bank.</p> <p>c. Tata Cara Penempatan dan Penentuan Persentase Jaminan Transaksi Timah</p> <p>Penempatan dan Penentuan Persentase Jaminan Transaksi Timah diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bersama.</p> <p>3. Perdagangan</p> <p>Mekanisme Transaksi Timah Murni Batangan yang diperdagangkan di Bursa Timah dilakukan sesuai dengan Ketentuan PTT Bursa Timah.</p>	<p>1009 Tin Transactions</p> <p>1. General requirements</p> <p>a. The Seller shall ensure that the Pure Tin Ingots as evidenced by the Tin Storage Receipt is the sole property of the Seller and is not Pure Tin Ingots in dispute or not being made as material collaterals in any form other than applicable transaction insurance at the Tin Exchange by the Seller.</p> <p>2. Pre-Trade Obligations</p> <p>a. Seller</p> <p>Sellers to conduct Pure Tin Ingots transactions at the Tin Exchange shall submit Collaterals for Tin Transaction by submitting Tin Storage Receipt issued by the Tin Storage Operator to the Tin Clearing House.</p> <p>b. Buyer</p> <p>Buyers to conduct Pure Tin Ingots transactions at the Tin Exchange shall submit Collaterals for Tin Transaction in the form of cash and/or bank guarantee issued by banks domiciled in Indonesia or Stand by Letter of Credit (SBLC) issued by banks.</p> <p>c. Procedures for Submitting and Determining Percentage of Collaterals for Tin Transaction</p> <p>Submission and Determination of Percentage of Collaterals for Tin Transaction shall further be stipulated in a Joint Decree.</p> <p>3. Trading</p> <p>Mechanism of Pure Tin Ingots Transaction traded at the Tin Exchange shall be in accordance with the provisions established by the Rules and Regulations of Tin Exchange.</p>



1010 Penyelesaian Transaksi Timah Tujuan Ekspor	1010 Settlement of Tin Transaction for Export
<p>1. Pemberitahuan Alokasi Hasil Lelang</p> <p>Lembaga Kliring Timah menyampaikan alokasi hasil Lelang (<i>Trade Allocation</i>) kepada Pembeli dan Penjual pada Hari Perdagangan yang sama. Alokasi hasil Lelang (<i>Trade Allocation</i>) sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembeli dan Penjual; b. Kuantitas (dalam jumlah lot); c. Kualitas; d. Harga hasil Lelang; e. Nilai Kontrak; f. Merek; g. Nomor Bukti Simpan Timah; h. Tempat Penyimpanan; dan i. Informasi lain yang diperlukan. <p>2. Kewajiban Penyelesaian Keuangan oleh Pembeli</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lembaga Kliring Timah menerima Bukti Pembelian Timah dari Bursa Timah (BPTB) secara elektronik pada hari kerja berikutnya setelah transaksi (T+1) untuk selanjutnya diserahkan kepada Lembaga Kliring Timah melalui "Sistem Elektronik Perdagangan Timah Indonesia atau selanjutnya disebut SEPTI"; b. Pembeli wajib menyelesaikan seluruh kewajiban keuangan (<i>in good fund</i> atau L/C) kepada Lembaga Kliring Timah paling lambat pada hari kalender ke-dua puluh satu setelah terjadinya transaksi (T+21); c. Untuk keperluan pengurusan ekspor Timah Murni Batangan, Pengelola Tempat Penyimpanan menerima BPTB elektronik dari Lembaga Kliring Timah yang dilampirkan sebagai pelengkap Dokumen Ekspor yang diperlukan setelah menerima pembayaran dari Pembeli melalui "SEPTI". d. Ketentuan pada huruf (b) dapat diberlakukan lain jika terdapat 	<p>1. Notice of Trade Allocation</p> <p>The Tin Clearing House shall convey the Trade Allocation to the Buyer and Seller on the same Trading Day. The Trade Allocation shall at least contain the following information:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Buyer and Seller; b. Quantity (in number of lots); c. Quality; d. Auction Price; e. Contract Value; f. Brand; g. Tin Storage Receipt Number; h. Storage; and i. Other required information. <p>2. Financial Settlement Obligations by Buyer</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The Tin Clearing House receives a Tin Purchase Receipt from Tin Exchange (BPTB) electronically on the next business day after the transaction (T+1) to be further submitted to the Tin Clearing House through "Indonesian Electronic Tin Trading System or hereinafter referred to as SEPTI"; b. The Buyer shall settle all financial obligations (in good fund or L/C) to the Tin Clearing House no later than on twenty-first calendar day from the transaction (T+21); c. For the purposes of export of Pure Tin Ingots, the Tin Storage Operator receives electronic BPTB from the Tin Clearing House attached to the Export Documents required upon receipt of payment from the buyer through the "SEPTI". d. The provisions in paragraph (b) may be otherwise applied if there is a written agreement between the Seller and the Buyer, the mechanism of which shall be further stipulated in a Joint



<p>kesepakatan tertulis antara Penjual dengan Pembeli yang mekanismenya diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bersama.</p>	<p>Decree.</p>
<p>3. Kewajiban Pengapalan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembeli menunjuk moda transportasi laut yang layak dan mampu memuat dan mengangkut Timah Murni Batangan. 	<p>3. Shipment Obligation</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The Buyer shall designate sea transport modes viable and able to load and transport the Pure Tin Ingots.
<ul style="list-style-type: none"> b. Moda transportasi laut yang ditunjuk harus mampu memasuki pelabuhan pemuatan yang ditunjuk dan secara hukum diperbolehkan memuat Timah Murni Batangan. 	<ul style="list-style-type: none"> b. The Sea transportation mode designated shall be able to enter a designated port of loading and is legally allowed to load Pure Tin Ingots.
<ul style="list-style-type: none"> c. Pembeli wajib melakukan pengapalan paling lambat 21 hari kalender setelah transaksi (T+21), kecuali ada kesepakatan tertulis antara Penjual dan Pembeli yang disampaikan kepada Lembaga Kliring Timah. 	<ul style="list-style-type: none"> c. The Buyer shall do the shipment no later than 21 calendar days from the transaction (T+21), unless there is a written agreement between the Seller and the Buyer submitted to the Tin Clearing House.
<ul style="list-style-type: none"> d. Pembeli yang belum melakukan kewajiban pengapalan sebagaimana dimaksud pada huruf c tanpa disertai dengan kesepakatan tertulis dengan Penjual diberikan periode perpanjangan kewajiban pengapalan yang diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Bersama (SKB). 	<ul style="list-style-type: none"> d. Buyer who failed to do the shipment obligations as referred to in letter c without being accompanied by a written agreement with the Seller shall be granted extension period to perform such shipment obligation as shall be stipulated further in a Joint Decree (SKB).
<ul style="list-style-type: none"> e. Selama periode perpanjangan kewajiban pengapalan, Pembeli dikenakan denda yang besarnya diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Bersama (SKB). 	<ul style="list-style-type: none"> e. During the extension period of shipment obligation, the Buyer shall be subject to penalties, the amount of which shall be regulated further in a Joint Decree (SKB).
<ul style="list-style-type: none"> f. Pembeli wajib menanggung biaya Tempat Penyimpanan terhitung sejak hari kalender ke dua puluh dua setelah terjadinya transaksi (T+22) sampai dengan Timah Murni Batangan dikapalkan. 	<ul style="list-style-type: none"> f. The Buyer shall bear the costs of Storage commencing from the twenty second calendar days from the transaction (T+22) until the Pure Tin Ingots has been shipped.
<p>4. Kewajiban pemberitahuan instruksi pengapalan oleh Pembeli</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembeli wajib melakukan pemberitahuan Instruksi Pengapalan (<i>Shipping Instruction</i>) kepada Penjual dan Lembaga Kliring Timah melalui SEPTi selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB pada hari kerja 2 (dua) hari sebelum <i>Estimated Time Arrival</i> (ETA-2); 	<p>4. Shipping instructions notification obligation by Buyer</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The Buyer shall submit Shipping Instruction to the Seller and the Tin Clearing House through SEPTi no later than at 15:00 LT on weekdays 2 (two) days prior to the Estimated Time Arrival (ETA-2);
	<ul style="list-style-type: none"> b. The Seller may submit Shipping Instruction directly to the Tin Clearing House with the written consent of the Buyer through



<p>b. Penjual dapat melakukan pemberitahuan Instruksi Pengapalan (<i>Shipping Instruction</i>) langsung kepada Lembaga Kliring Timah atas persetujuan tertulis dari Pembeli melalui SEPTi;</p> <p>c. Kegiatan sebagaimana disebut pada huruf a dan b merupakan bentuk Pemberitahuan Penyerahan dari Penjual;</p> <p>d. Instruksi Pengapalan (<i>Shipping Instruction</i>) sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tanggal Penerbitan Instruksi Pengapalan (<i>Shipping Instruction</i>); 2) Nomor Instruksi Pengapalan (<i>Shipping Instruction</i>); 3) Identitas Eksportir Terdaftar (ET) Timah Murni Batangan; 4) Identitas Penerima (<i>Consignee Details</i>); 5) Perincian Timah Murni Batangan; 6) Nama Moda Transportasi Laut; 7) Pelabuhan Pemuatan; 8) Pelabuhan Tujuan; 9) Jumlah muatan (per Bukti Simpan Timah (BST)/ lot); 10) Jumlah container; 11) Jenis pengiriman; dan 12) Dokumen lain yang diperlukan. <p>e. Lembaga Kliring Timah menerbitkan <i>Notice of Shipment</i> kepada Pengelola Tempat Penyimpanan melalui SEPTi setelah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Kliring Timah menerima pembayaran (<i>in good fund</i> atau L/C) dari Pembeli; dan 2) Lembaga Kliring Timah menerima Instruksi Pengapalan (<i>Shipping Instruction</i>) dari Pembeli. <p>5. Kewajiban Penyerahan dokumen oleh Penjual</p> <p>a. Setelah penerimaan Instruksi Pengapalan dari Pembeli, Penjual wajib menyerahkan Dokumen Eksport kepada</p>	<p>SEPTi;</p> <p>c. The activities as referred to in paragraphs a and b represent a form of Notification of Delivery from the Seller;</p> <p>d. The Shipping Instruction shall at least contain the following information:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Issue Date of Shipping Instruction; 2) Shipping Instruction Number; 3) Identity of Pure Tin Ingots Registered Exporter (ET); 4) Consignee Details; 5) Details of Pure Tin Ingots; 6) Name of Sea Transportation Mode; 7) Loading Port; 8) Destination Port; 9) Cargo quantity (as per Tin Storage Receipt (BST)/lot); 10) Total Container; 11) Type of delivery; and 12) Other required documents. <p>e. The Tin Clearing House shall issue a Notice of Shipment to the Tin Storage Operator through the SEPTi after:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) The Tin Clearing House has received payments (in good fund or L/C) from the Buyer; and 2) The Tin Clearing House has received Shipping Instruction from the Buyer. <p>5. Seller's obligation to submit documents</p> <p>a. Upon receipt of Shipping Instructions from the Buyer, the Seller shall submit Export Document to the Tin Storage Operator, including:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Shipping Power of Attorney; 2) Trade Allocation;
---	--



<p>Pengelola Tempat Penyimpanan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Kuasa Pengapalan; 2) Alokasi hasil Lelang (<i>Trade Allocation</i>); 3) <i>Invoice</i>; 4) <i>Packing List</i>; 5) Bukti Bayar Royalti; 6) Laporan Surveyor; dan 7) Dokumen Ekspor lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 3) <i>Invoice</i>; 4) <i>Packing List</i>; 5) Royalty Payment Receipt; 6) Surveyor Report; and 7) Other Export Documents. <p>b. The Seller is required to complete the payment of all costs associated with the exports.</p>
<p>6. Kewajiban Pengelola Tempat Penyimpanan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setelah penerimaan <i>Notice of Shipment</i> dari Lembaga Kliring Timah, Pengelola Tempat Penyimpanan bertanggung jawab sampai dengan fisik Timah Murni Batangan ditempatkan pada Moda Transportasi Laut di Pelabuhan Pemuatan termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempat Penyimpanan; 2) Pengangkutan ke Pelabuhan Pemuatan; 3) Pengawalan; 4) Pemuatan sampai ke atas Moda Transportasi Laut; dan 5) Pengurusan Dokumen Ekspor. b. Apabila Pembeli menghendaki Pelabuhan Pemuatan selain yang ditunjuk oleh Penjual, maka segala biaya yang timbul ditanggung oleh Pembeli. 	<p>6. Tin Storage Operator's obligations</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Upon receipt of Notice of Shipment from the Tin Clearing House, the Tin Storage Operator shall take the responsibility until the physical of the Pure Tin Ingots are loaded on the Sea Transportation Mode at the Port of Loading including but not limited to the following: <ol style="list-style-type: none"> 1) Storage; 2) Transportation to the Port of Loading; 3) Escorting; 4) Loading on to the Sea Transportation Modes; and 5) Export Document Handling. b. If the Buyer wants Port of Loading other than those designated by the Seller, then all costs incurred shall be borne by the Buyer.
<p>7. Pembayaran Kepada Penjual</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setelah menerima pembayaran dari Pembeli, Lembaga Kliring Timah menginformasikan metode pembayaran kepada Penjual pada hari kerja berikutnya. b. Lembaga Kliring Timah akan melakukan pembayaran kepada 	<p>7. Payment to the Seller</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Upon receipt of payments from the Buyer, the Tin Clearing House shall inform the payment to the Seller on the next business day. b. The Tin Clearing House shall make payments to the Seller with the following conditions: <ol style="list-style-type: none"> 1) Payment by telegraphic transfer (T/T) <ol style="list-style-type: none"> a) Payment in full for the remaining payment of Collaterals for Tin Transaction on the second Business Day (T+2) from the Tin Clearing House:



<p>Penjual dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembayaran dengan <i>Telegraphic Transfer</i> (T/T) <ol style="list-style-type: none"> a) Pembayaran lunas atas sisa pembayaran Jaminan Transaksi Timah pada Hari Kerja ke-dua (T+2) setelah Lembaga Kliring Timah : <ol style="list-style-type: none"> (1) Mendapatkan informasi dari Pengelola Tempat Penyimpanan bahwa Timah dalam proses pemuatan ke moda transportasi laut; dan (2) Menerima pembayaran (<i>in good fund</i>) dari Pembeli. b) Sisa pembayaran yang ditetapkan pada huruf (a) dibayarkan ke rekening Penjual pada hari kerja ke-2 (dua) setelah Lembaga Kliring Timah menerima <i>Bill of Lading</i> (B/L) dari Penjual. 2) Pembayaran dengan <i>Letter of Credit</i> (L/C) <p>Apabila Lembaga Kliring Timah menerima pembayaran dari Pembeli dalam bentuk L/C, maka Penjual menerima pembayaran pada hari kerja kedua (T+2) setelah Lembaga Kliring Timah menerima B/L dari Penjual dan telah menerima pembayaran (<i>in good fund</i> atau pencairan L/C) dari Pembeli.</p> c. Pembayaran yang ditetapkan dalam ayat (7) huruf b di atas dihitung berdasarkan nilai kontrak. Total kewajiban Penjual atas biaya-biaya yang timbul dalam proses transaksi Timah Murni Batangan akan dilakukan penagihan dengan <i>invoice</i>. 	<p>(1) has received information from the Tin Storage Operator that the Tin is in the process of loading to the sea transportation mode; and</p> <p>(2) has received payments (<i>in good fund</i>) from the Buyer.</p> <p>b) The rest of the payments as specified in paragraph (a) shall be paid to the Seller's account on the 2nd (second) business day after the Tin Clearing House has received a Bill of Lading (B/L) from the Seller.</p> <p>2) Payment by Letter of Credit (L/C)</p> <p>If the Tin Clearing House receives payments from the Buyer in the form of L/C, then the Seller shall receive the payments on the second business day (T+2) after the Tin Clearing House has received B/L from the Seller and has received payment (<i>in good fund or disbursement of the L/C</i>) from the Buyer.</p> <p>c. Payments as set forth in paragraph (7) point b above shall be calculated based on the Contract Value. The Seller's total liability for the costs incurred in the Pure Tin Ingots transaction process shall be billed by invoices.</p>
---	---



<p>1011 Penyelesaian Transaksi Timah Tujuan Perdagangan Dalam Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi jual beli Timah Murni Batangan dalam negeri wajib didaftarkan oleh Penjual melalui sarana yang disediakan oleh Bursa Timah. 2. Lembaga Kliring Timah menerima pendaftaran transaksi Timah Murni Batangan dalam negeri untuk tujuan pelaporan kepada Kementerian atau Lembaga terkait. 3. Atas pendaftaran tersebut Lembaga Kliring Timah dapat mengenakan iuran kepesertaan. 	<p>1011 Settlement of Tin Transactions for Domestic Trading</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Domestic Pure Tin Ingots transactions shall be registered by the Seller through the means provided by the Tin Exchange. 2. The Tin Clearing House shall receive the domestic Pure Tin Ingots transactions for the purpose of reporting to the Ministry or related institutions. 3. The Tin Clearing House may charge membership dues for the registration.
<p>1012 Penyelesaian Akhir Hari Perdagangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Aplikasi Bursa Timah akan menginformasikan transaksi yang terjadi kepada Pembeli dan Penjual melalui sistem elektronik pada akhir sesi lelang. 2. Pada akhir hari penutupan perdagangan, Lembaga Kliring Timah akan memberikan lembar konfirmasi (<i>confirmation note</i>) yang merupakan bagian dari <i>Clearing Statement</i> bagi Penjual dan Pembeli sebagai bukti transaksi Timah Murni Batangan bagi para pihak yang melakukan transaksi. 3. Pada akhir Hari Perdagangan Lembaga Kliring Timah melakukan penghitungan kembali besaran Jaminan Transaksi Timah dan dapat disesuaikan dengan perkembangan harga Timah Dunia. 4. Tata cara penyesuaian besaran Jaminan Transaksi Timah sebagaimana diatur ayat (3) diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB). 	<p>1012 Settlement at the End of Trading Day</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Tin Exchange Application System will inform the transactions occur to both the Buyer and the Seller through the electronic system at the end of the auction session. 2. At the end of the closing of trading day, the Tin Clearing House will provide confirmation note, which is part of the Clearing Statement for the Seller and Buyer as proof of the transaction of Pure Tin Ingots for the parties to the transaction. 3. At the end of the Trading Day, the Tin Clearing House shall carry out recalculation of Collaterals for Tin Transaction and may make adjustment in accordance with the development of world tin prices. 4. The procedures for the adjustment of Collaterals for Tin Transaction as stipulated in paragraph (3) shall be set in a Joint Decree (SKB).
<p>1013 Cidera Janji</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta Kliring Timah dinyatakan Cidera Janji jika dinyatakan gagal serah, gagal bayar dan/atau gagal ambil jika tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Fisik Timah Murni Batangan ini. 2. Gagal Serah Dalam hal Pembeli telah menyelesaikan kewajibannya namun tidak dapat melakukan pengambilan/pengapalan Timah paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja 	<p>1013 Default</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tin Clearing Participants shall be held in Default in the event of non-delivery, non-payment and/or non-taking or if they failed to fulfill the obligations as stipulated in the Physical Contract of Pure Tin Ingots. 2. Non-Delivery In the event the Buyer has fulfilled its obligations but failed to perform extraction/shipping of Tin no later than 21 (twenty one) business days



<p>setelah transaksi, yang diakibatkan karena Timah Murni Batangan yang ada di dalam gudang terjadi permasalahan hukum maka Lembaga Kliring Timah mengambil alih posisi Penjual pada saat gagal serah dengan bekerja sama dengan <i>off taker</i>.</p>	<p>from the transaction, because the Pure Tin Ingots in the warehouse are subject to legal issues, the Tin Clearing House shall take over the Seller's position upon non-delivery in cooperation with off takers.</p>
<p>3. Gagal Bayar</p> <p>Apabila Pembeli tidak melakukan penyelesaian keuangan atas transaksi Timah Murni Batangan paling lama 19 (sembilan belas) hari kerja setelah transaksi.</p>	<p>3. Non-Payment</p> <p>In the event the Buyer failed to make financial settlement of transactions of Pure Tin Ingots maximum 19 (nineteen) business days from the transaction.</p>
<p>4. Gagal Ambil</p> <p>Dalam hal Pembeli telah menyelesaikan kewajibannya namun tidak dapat melakukan pengambilan/pengapalan Timah paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah transaksi, maka Pembeli dinyatakan gagal ambil. Kecuali terdapat kesepakatan tertulis antara Penjual dengan Pembeli.</p>	<p>4. Non-Taking</p> <p>In the event the Buyer has fulfilled its obligations but failed to perform the extraction/shipping of Tin maximum 21 (twenty one) business days from the transaction, the Buyer shall be declared in Non-Taking, unless there is a written agreement between the Seller and the Buyer.</p>
<p>5. Lembaga Kliring Timah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan kontrak yang Cidera Janji tersebut dan semua biaya serta kerugian yang timbul akan dibebankan kepada Peserta Kliring yang melakukan Cidera Janji.</p>	<p>5. The Tin Clearing House shall take measures necessary to complete the contract in Default and all costs and damages arising will be charged to the Clearing Participant in Default.</p>
<p>6. Konsekuensi atas terjadinya Cidera Janji adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jaminan Transaksi dan/atau pembayaran sebesar Nilai Kontrak Fisik Timah Murni Batangan yang telah diserahkan kepada Lembaga Kliring Timah tidak akan dikembalikan kepada Peserta Kliring sampai dengan adanya keputusan penyelesaian yang ditetapkan oleh Bursa Timah dan Lembaga Kliring Timah; b. Denda Cidera Janji diperhitungkan secara persentase dari Nilai Kontrak atau harga Timah Murni Batangan pada saat terjadinya Cidera Janji, mana yang lebih besar. Denda tersebut dapat diambil dari Jaminan Transaksi yang telah diserahkan oleh Peserta Kliring Timah kepada Lembaga Kliring Timah. Penentuan Persentase akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bersama; c. Peserta Kliring yang telah melakukan Cidera Janji dikenakan tindakan disipliner atau sanksi lainnya yang dianggap pantas oleh Bursa Timah dan Lembaga Kliring Timah; dan d. Pengaturan mengenai sanksi akan 	<p>6. The consequences of the default are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The Collaterals for Tin Transactions and/or payments of Physical Contract Value of Pure Tin Ingots that have been submitted to the Tin Clearing House will not be returned to the Clearing Participant until the settlement decision stipulated by the Tin Exchange and Tin Clearing House; b. The Penalties for Default shall be calculated as percentage of the Contract Value or price of Pure Tin Ingots at the time of Default, whichever is greater. The penalties may be taken from the Collaterals for Tin Transaction that have been submitted by the Clearing Participant to the Tin Clearing House. The determination of the percentage shall be further provided in a Joint Decree; c. Clearing participants who had injuries Appointments subject to disciplinary action or sanctions



<p>diatur pada Pasal 1014.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Lembaga Kliring Timah akan mengeluarkan pemberitahuan yang sah tentang temuan Cidera Janji dan denda serta sanksi kepada Peserta Kliring yang terbukti melakukan Cidera Janji. 8. Semua Pihak harus dilepaskan dari kewajiban lebih lanjut berdasarkan Kontrak Fisik Timah Murni Batangan kecuali biaya yang timbul dari kerugian apapun, dan/atau yang berkaitan dengan Cidera Janji. Segala kewajiban yang masih harus dibayarkan sebelum terjadinya Cidera Janji akan tetap berlaku dan wajib diselesaikan. 9. Cidera Janji dalam suatu kontrak tidak mempengaruhi status pembayaran dari kontrak Iainnya. Hak dan kewajiban suatu kontrak terpisah terhadap hak dan kewajiban Kontrak Iainnya. 10. Dalam hal terjadi default yang dilakukan oleh Penjual, Peraturan ini memberikan hak kepada Lembaga Kliring Timah untuk membeli Timah Murni Batangan pengganti dari Penjual lain untuk melakukan penyelesaian transaksi tersebut. 	<p>Iainnya deemed appropriate by the Tin Exchange and Tin Clearing House; and</p> <ol style="list-style-type: none"> d. Arrangements concerning sanctions shall be governed by Article 1014. 7. The Tin Clearing House will issue an official notice on the findings of the Default and the fines and penalties for the Defaulting Clearing Participant. 8. All Parties shall be discharged from further obligations under the Physical Contract of Pure Tin Ingots except for the costs arising from any loss, and/or related to the Default. All obligations accrued prior to the default shall remain be valid and must be settled. 9. A default in a contract shall not affect the status of other contractual payments. The rights and obligations of a contract are separated from rights and obligations of other contract. 10. In the event of a default committed by the Seller, this Regulation entitles the Tin Clearing House to purchase the Pure Ingots in place of the other Seller in order to complete the transaction.
<p>1014 Pelanggaran dan Sanksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran terhadap Peraturan dan Tata Tertib ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelanggaran ringan, yang dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan/atau denda; b. Pelanggaran berat, yang dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan sementara (suspensi) sampai dengan pencabutan sebagai peserta. 2. Pelanggaran ringan adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Melanggar peraturan yang bukan termasuk pelanggaran berat. b. Tidak membayar biaya-biaya yang ditentukan oleh Bursa Timah dan Lembaga Kliring Timah. 3. Pelanggaran berat adalah termasuk namun 	<p>1014 Breach and Sanctions</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Breach of Rules and Regulations can be classified into two (2) categories as follows: <ol style="list-style-type: none"> a. Minor Breach, may be subject to sanctions in the form of written warning and/or penalties; b. Serious Breach, may be subject to suspension until revocation as participant. 2. Minor Breach includes: <ol style="list-style-type: none"> a. Breaching regulations not included as serious breach. b. Failed to pay the fees prescribed by the Tin Exchange and Tin Clearing House. 3. Serious breach includes but are not limited to:



<p>tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gagal serah; b. Gagal ambil; dan c. Gagal bayar; <p>4. Pengenaan Pelanggaran dan/atau sanksi berdasarkan Rekomendasi Komite Timah kepada Direksi Lembaga Kliring Timah dan Bursa Timah.</p>	<p>a. Non-delivery;</p> <p>d. Non-taking; and</p> <p>e. Non-payment;</p> <p>4. Imposition of Violation and/or sanction by Recommendations Committee to the Board of Directors Tin Tin Clearing House and Tin Exchange.</p>
<p>1015 Kedaan Kahar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan di luar kesalahan dan/atau kekuasaan dari salah satu Pihak dalam Kontrak Fisik Timah Murni Batangan, yang meskipun telah diadakan upaya pencegahan dan/atau perbaikan yang wajar, tetap menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak Fisik Timah Murni Batangan. Keadaan itu mungkin disebabkan oleh, tetapi tidak terbatas pada, kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, angin ribut, peraturan pemerintah, tindakan-tindakan pengalihan atau perampasan oleh Negara, perang baik yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan, huru hara, kerusuhan, pemberontakan, pemogokan buruh, dan wabah penyakit. 2. Apabila terjadi keadaan kahar, maka pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya harus segera, pada kesempatan pertama memberitahukan keadaan itu kepada pihak lainnya dan menyusulkan pemberitahuan tertulis selambat-tambatnya dalam waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sejak kesempatan pertama tersebut. Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya itu harus dapat membuktikan secara hukum bahwa keterlambatan atau tidak terlaksananya ketentuan dalam Kontrak Fisik Timah Murni Batangan adalah akibat langsung dari keadaan kahar itu. 3. Apabila keadaan kahar tidak selesai dalam waktu 7 (tujuh) Hari Perdagangan setelah pemberitahuan keadaan kahar, maka Bursa Timah memiliki hak untuk membatalkan transaksi kontrak Fisik Timah Murni Batangan yang bersangkutan. Pembatalan transaksi Kontrak Fisik Timah Murni Batangan akan diberitahukan secara tertulis kepada seluruh pihak terkait. 4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat 	<p>1015 Force Majeure</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Force Majeure is a state beyond the fault and/or control from either party to the Physical Contract of Pure Tin Ingots, which, despite reasonable prevention and/or correction, yet it is impossible to implement or it delays the implementation of the obligations specified in the Physical Contract of Pure Tin Ingots. The circumstances may be caused by, but not limited to, fires, floods, volcanic eruptions, earthquakes, typhoons, hurricanes, government regulations, acts of diversion or seizure by the State, war whether declared or not, riots, commotion, insurrections, strikes and outbreaks of disease. 2. In the event of force majeure, the party who failed to fulfill its obligations shall, at the earliest opportunity, inform the situation to the other Party and followed up with written notice no later than 1 (one) x 24 (twenty four) hours from the first occurrence. The party who failed to meet its obligations must be able to legally prove that the delay or non-performance of the provisions of the Physical Contract of Pure Tin Ingots is a direct result of the force majeure. 3. In the event the force majeure lasts for more than seven (7) days since the notice of force majeure, the Tin Exchange has the right to cancel the Physical Contract of Pure Tin Ingots in question. The cancellation of the Physical Contract of Pure Tin Ingots will be notified in writing to all parties concerned. 4. All damages and costs suffered by one of the parties as a result of Force Majeure shall not be the responsibility of the other party of the Physical



	<p>terjadinya Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya dalam kontrak Fisik Timah Murni Batangan.</p>	Contract of Pure Tin Ingots.
1016	<p>DvP (Delivery versus Payment) oleh Lembaga Kliring Timah</p> <p>Setiap transaksi Timah Murni Batangan yang terjadi, untuk kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi Timah Murni Batangan, Lembaga Kliring Timah wajib melakukan fungsi DvP (<i>Delivery versus Payment</i>) dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan kesesuaian dana yang ada pada Rekening Terpisah dengan saldo menurut catatan; 2. Melakukan pencatatan perpindahan dana dan saldo menurut catatan; 3. Meminta kepada Pengelola Tempat Penyimpanan Timah untuk mengubah saldo atau catatan atas kepemilikan Timah Murni Batangan yang disimpan di tempat penyimpanan; dan 4. Melakukan pendebetan dan pengkreditan rekening keuangan peserta Bursa Timah, untuk kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi atas kegiatan perdagangan melalui Bursa Timah. 	<p>DVP (Delivery versus Payment) by Tin Clearing House</p> <p>For any transaction of Pure Tin Ingots that occurs, in view of the insurance and settlement of Pure Tin Ingots transactions, the Tin Clearing House shall perform the functions of the DVP (<i>Delivery versus Payment</i>) by:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ensuring the conformity of the funds available in the Separated Account and the balances according to the record; 2. Recording any transfer of funds and balance according to the record; 3. Asking the Tin Storage Operator to change the balances or note on the ownership of Pure Tin Ingots stored in a storage area; and 4. Debiting and crediting financial accounts of participants of Tin Exchange, for the purpose of insurance and settlement of transactions traded through the Tin Exchange.
1017	<p>Penyelesaian Perselisihan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila timbul suatu perselisihan antara para Peserta sehubungan dengan transaksi lelang di Bursa Timah, maka Peserta yang menggugat wajib terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di luar mekanisme Bursa Timah dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja sejak para pihak mengajukan gugatan. 2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak tercapai, para Peserta dapat menyelesaikan perselisihan dengan mediasi untuk mencapai mufakat melalui Komite Pasar Fisik Timah. 3. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak tercapai, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan dan prosedur Arbitrase BANI yang putusannya bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang berselisih. 	<p>Dispute Resolution</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In the event a dispute arises between the Participants in connection with the auction transaction at the Tin Exchange, the claiming participant must first settle the dispute by deliberation to reach an agreement outside the Tin Exchange mechanism within a maximum of five (5) business days from the parties submitted a claim. 2. If the settlement as referred to in paragraph (1) above is not reached, the Participants may settle the dispute by mediation to reach an agreement through the Physical Tin Market Committee. 3. If settlement as referred to in paragraph (2) above is not reached, the parties agreed to settle the dispute through the arbitration held by the Indonesian Arbitration Board (BANI) according to the rules and procedures of BANI, the award of which is final and binding for the parties in dispute.



<p>1018 Batasan Tanggung Jawab Lembaga Kliring Timah</p> <p>1. Lembaga Kliring Timah menganggap setiap informasi yang tercantum dalam Bukti Simpan Timah termasuk namun tidak terbatas pada pemilik Timah Murni Batangan, status Timah Murni Batangan, pembebaran atau penjaminan atas Timah Murni Batangan, mutu, kuantitas, pengemasan dan spesifikasi Timah Murni Batangan, tanpa perlu melakukan pemeriksaan atau penyelidikan lebih lanjut adalah benar.</p> <p>2. Setiap Pengelola Tempat Penyimpanan wajib mengganti kerugian, melindungi dan membebaskan Lembaga Kliring Timah terhadap setiap dan semua kerugian, tanggung jawab, tuntutan, klaim, kerusakan, cidera, biaya, pengeluaran (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian, cidera, biaya atau pengeluaran yang sifatnya konsekuensial) atau kewajiban apapun yang terjadi atau diderita oleh Lembaga Kliring Timah atau Direksi, Dewan Komisaris, pejabat, pegawai atau komite Timah (atau anggotanya) yang timbul dari atau sehubungan dengan ketidakbenaran, kesalahan, kegagalan atau ketidakakuratan Bukti Kepemilikan dan Sistem Penyimpanan.</p>	<p>1018 Limitation of Liabilities of the Tin Clearing House</p> <p>1. The Tin Clearing House shall consider any information contained in Tin Storage Receipt including but not limited to the owner of Pure Tin Ingots, the status of Pure Tin Ingots, the insurance or collaterals of the Pure Tin Ingots, the quality, quantity, packaging and specifications of the Pure Tin Ingots are true, without the need to carry out further checks or investigation.</p> <p>2. Every Tin Storage Operator shall indemnify, protect and hold harmless the Tin Clearing House against any and all losses, liabilities, demands, claims, damages, injuries, costs, expenses (including but not limited to, losses, injuries, costs or expenses that are consequential) or any obligation incurred or suffered by the Tin Clearing House or Board of Directors, Board of Commissioners, officers, employees or Tin Committee (or its members) arising out of or in connection with invalidity, misrepresentation, failure or inaccuracy of Proof of Ownership and Storage Systems.</p>
<p>1019 Ketentuan Penutup</p> <p>Setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>1019 Concluding Provision</p> <p>Any party in breach of this Regulation may be subject to sanctions in accordance with the provisions of applicable legislation.</p>

This is to certify that I have translated the foregoing from Indonesian to English that it is true and complete and that I am competent in both languages.



Decree of Governor of DKI Jakarta No. 527/1995